

SKRIPSI

**PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG KELUARGA SEMENDA
TERHADAP ANAK YANG PECANDU JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



Oleh:

FITRI HANDAYANI

502021105

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG KELUARGA
SEMENDA TERHADAP ANAK YANG PECANDU JUDI *ONLINE*
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

FITRI HANDAYANI


502021105

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I


Koesrin Nawawie A., S.H., M.H
NBM/NIDN: 855327/0207026001

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG
KELUARGA SEMENDA TERHADAP ANAK YANG PECANDU JUDI
ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**



NAMA : FITRI HANDAYANI
NIM : 502021105
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

- 1. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H**
- 2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**

Palembang, 15 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Koesrin Nawawie A., S.H., M.H


Anggota : 1. Luil Maknun, S.H., M.H

2. Hj. Yonani, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1

NAMA : FITRI HANDAYANI

NIM : 502021105

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL :PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG
KELUARGA SEMENDA TERHADAPA ANAK YANG PECANDU
JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Koesrin Nawāwie A., S.H., M.H
NBM/NIDN: 855327/0207026001

Pembimbing II




Dea Justicia Ardha, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitri Handayani

NIM : 502021105

Email : fitihandayani94@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pengajuan Pengampuan Oleh Seorang Ayah Terhadap Anak Yang Pecandu Judi *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Fitri Handayani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Hadiah terbaik adalah apa yang kamu miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani.

(Ust. Agam Fachrul)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Rasakan setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini.

Kupersembahkan Skripsi Ini:

- ❖ **Teruntuk Ayahanda dan ibunda tercinta**
- ❖ **Untuk Sahabat dan teman-teman tercinta seperjuangan**
- ❖ **Untuk Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Fitri Handayani
NIM : 502021105
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Desember 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Wijaya RT. 19 RW.06
No. Telp : 089630370842
Email : fitihandayani94@gmail.com
No. HP : 089630370842
Nama Ayah : Bejo Santoso
Pekerjaan Ayah : Buruh
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Wijaya RT.19 RW.06
NO. HP : 085279591907
Nama Ibu : Sumirah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Srijaya Lr. Wijaya RT.19 RW.06
NO. HP : 089524922651



Riwayat Pendidikan

TK : TK PGSD
SD : SD Negeri 128 Palembang
SMP : SMP Negeri 19 Palembang
SMA : SMA Negeri 11 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG KELUARGA SEMENDA TERHADAP ANAK YANG PECANDU JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

FITRI HANDAYANI

Pemakaian internet di era globalisasi ini semakin meningkat setiap harinya. Internet merupakan media hasil modernisasi yang dapat membantu segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis. Adanya perkembangan teknologi internet ini dapat menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Salah satu contoh dampak negatif dari berkembangnya internet adalah judi *online*. Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu menjadi perhatian dari berbagai sudut karena berdampak buruk bagi penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan kriteria pengajuan pengampuan oleh keluarga semenda terhadap anak yang pecandu judi *online* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar hukum pengajuan pengampuan bagi pecandu judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan (2) Bagaimanakah prosedur hukum mengenai pengajuan pengampuan oleh keluarga semenda terhadap anak yang pecandu judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengajuan pengampuan dapat menjadi salah satu upaya hukum untuk melindungi kepentingan anak yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan judi *online*. Namun, pengajuan pengampuan harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti adanya bukti yang cukup serta hubungan antara pemohon dan anak yang diajukan pengampuan.

Kata kunci: Pengampuan, Keluarga Semenda, Judi *Online*, Hukum Perdata

ABSTRACT

The Application for Guardianship by A Family Member for A Child Who Is An Online Gambling Addict, Reviewed from The Civil Law

FITRI HANDAYANI

The use of the internet has been increasing every day in this era of globalization. The internet is a product of modernization that helps make daily life more practical. This technological development, however, brings both positive and negative impacts. One example of the negative effects of internet growth is online gambling. The emergence of online gambling as a negative technological advancement in the electronic field needs attention from various perspectives, as it can have harmful consequences for users. This research aims to analyze the legal basis and criteria for filing for guardianship by extended family members over a child addicted to online gambling, based on the Civil Code. The issues examined in this study are: (1) What is the legal basis for filing for guardianship for online gambling addicts under the Civil Law? and (2) What is the legal procedure for extended family members to file for guardianship over a child addicted to online gambling under the Civil Law? The research method used is quantitative, while the approach is normative juridical with a legislative approach. The results of this study show that filing for guardianship can be one legal avenue to protect the interests of children who suffer from mental health issues due to online gambling addiction. However, the guardianship application must meet the criteria outlined in the Civil Law, such as sufficient evidence and a valid relationship between the applicant and the child for whom guardianship is requested.

Keywords: *Guardianship, Extended Family, Online Gambling, Civil Law.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Serta salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita kearah kebenaran. Berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengajuan Pengampuan Oleh Seorang Keluarga Semenda Terhadap Anak Yang Pecandu Judi *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik pada tahap persiapan, penyusunan sangatlah sulit hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itulah, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Koesrin Nawawie A., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua orang tua saya Bapak Bejo Santoso dan Ibu Sumirah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kepada bapak saya, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ketahap ini, demi anakmu dapat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat ini. Untuk ibu saya, terimakasih atas segala doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiri perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam disetiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.
9. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum yang telag memberikan semangat, hiburan, dan motivasi kepada penulis.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang baik penulis dan pembaca tidak terkecuali untuk sarana pembelajaran bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang, 15 April 2025

Penulis,



FITRI HANDAYANI

NIM. 502021105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Pengampuan	18
B. Pengertian Keluarga Semenda	20
C. Perlindungan Anak	22
D. Pengertian Pecandu	24
E. Tinjauan Umum Tentang Judi <i>Online</i>	25
1. Pengertian Judi <i>Online</i>	25

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi <i>Online</i>	27
3. Peraturan Mengenai Judi <i>Online</i>	29
4. Dampak Kecanduan Judi <i>Online</i>	31
5. Penanganan Judi <i>Online</i>	34
F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata	
1. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata	37
2. Sumber-Sumber Hukum Perdata	39
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Dasar Hukum Pengajuan Pengampunan Bagi Pecandu Judi <i>Online</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	42
B. Prosedur Hukum Mengenai Pengajuan Pengampunan Oleh Seorang Keluarga Semenda Terhadap Anak Yang Pecandu Judi <i>Online</i> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Jurnal Pengabdian Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan vol 1, No.1, April 2023 Dea Justicia Ardha dkk dalam tulisannya yang berjudul Mekanisme Pinjaman *Online* yang diakui Negara (Perspekif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir mengatakan: “Perubahan lingkungan kompetisi membuat fokus perkembangan teknologi semakin canggih dalam berinovasi. Proses perkembangan teknologi yang lebih efektif dalam bidang ekonomi menjadi peranan penting dalam memperbaiki sistem industrialisasi. Pada era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi merupakan penggerak baru dalam pertumbuhan ekonomi”.¹

Pemakaian internet di era globalisasi ini semakin meningkat setiap harinya. Internet merupakan media hasil modernisasi yang dapat membantu segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis. Adanya perkembangan teknologi internet ini dapat menimbulkan beberapa dampak positif maupun negatif. Salah satu contoh dampak negatif dari berkembangnya internet adalah munculnya judi online. Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu menjadi perhatian dari berbagai sudut karena berdampak buruk bagi penggunanya.

Dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta, 2023 Mutiara Sweetza Ikhtiarini dalam tulisannya yang berjudul Regulasi Emosi Remaja Pecandu Judi *Online* Di Kelurahan Mojosongo Surakarta mengatakan: “Pengaruh kemajuan zaman terhadap terbukanya pintu kebebasan berkreaitivitas dan berekspresi dalam masyarakat, termasuk realitas dunia internet. Bahkan dalam hal transaksi, sepertinya tidak ada Batasan dengan teknologi digital yang semakin

¹ <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/asabiyah/article/view/65>. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 20:05 WIB

kompleks. Seiring dengan perkembangan dunia internet, belakangan ini kerap terdengar istilah *cyber crime*. *Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) berpendapat bahwa *cyber crime* merupakan segala bentuk akses yang melanggar hukum dan tidak sah terhadap suatu transmisi data. Artinya, segala bentuk yang tidak sah pada sistem computer termasuk dalam tindak kejahatan.”²

Secara umum, konsep *cyber crime* di definisikan sebagai kejahatan dalam dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Tindakan *cyber crime* ini muncul seiring dengan semakin canggihnya teknologi digital. Dapat dikatakan bahwa *online gambling* atau yang kerap disebut perjudian online juga termasuk dalam *cyber crime*, karena menggunakan jaringan internet atau komputer sebagai sarana atau alat bermainnya.

Dalam Jurnal Sosio dan Humaniora, Vol 2, No. 1, September 2023 Hani Hatimatunnisani dkk dalam tulisannya yang berjudul Maraknya Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa mengatakan: “Berjudi adalah mempertaruhkan salah satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan- harapan tertentu pada peristiwa- peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”.³

Pasal 303 ayat (3) KUHP Tentang Perjudian: “Judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih”.

Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Humoniora, Vol 1, No. 3, 2023 Viny Elvia dalam tulisannya yang berjudul Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman mengatakan: “Judi *online*

² https://eprints.iain-surakarta.ac.id/7054/1/a.%20Full%20teks_181221066. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 20:20 WIB

³ <https://jurnal.politeknikpajajaran.ac.id/index.php/soma/article/view/124>. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 20:38 WIB

adalah kegiatan perjudian atau kegiatan taruhan yang dilakukan secara online melalui *website* atau situs tertentu. Pemain dapat mengakses situs perjudian online dan memasang taruhan pada berbagai jenis permainan, seperti *poker*, *blackjack*, *slot*, dengan mentransfer uang dari rekening bank mereka ke akun perjudian online mereka”.⁴

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Dalam Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Jawa Tengah vol 1, No. 3, May 2024 Billy dan Noor dalam tulisannya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum *Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata* mengatakan: “Maraknya judi online dengan transaksi tinggi di Indonesia berdampak langsung kepada runtuhnya perekonomian dan moral anak bangsa. Secara statistic memang belum ada data yang dipublikasikan, akan tetapi kecanduan judi online ini terlihat dimana-mana yang umumnya dilakukan oleh generasi muda, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas, maupun mereka kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jumlah transaksi mulai dari ratusan ribu rupiah sampai melibatkan harta benda bahkan perhiasan, rumah tinggal dan kekayaan lainnya. Akibat kecanduan judi online berdampak langsung kepada kegiatan sehari-hari masyarakat di Indonesia”.⁵

Kini banyak bermunculan judi *online* yang menawarkan kemudahan akses dan mimpi untuk mendapatkan uang secara cepat jika menang. Secara psikologis fisik juga sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami beberapa hal seperti depresi, tertekan, perasaan putus asa, tidak berdaya bahkan

⁴ <https://isora.tpublishing.org/index.php/isora/article/view/14>. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 20:42 WIB

⁵ <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/188>. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 16:49 WIB

mampu mencelakai diri sendiri serta orang lain. Kecanduan judi online ini memiliki dampak negatif bagi kesehatan mental seseorang.

Pada konteks hukum, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengampuan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang yang dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri akibat kondisi tertentu. Maka bagi anak yang kecanduan judi online hingga menyebabkan ia berhutang diberbagai tempat, dapat dikategorikan sebagai keborosan. Oleh karena itu, anak yang kecanduan judi *online* dapat diajukan untuk berada di bawah pengampuan.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok dari Hukum Perdata menyatakan: “bahwa orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa orang yang sudah dewasa juga dapat ditaruh di bawah pengampuan dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.”⁶

Dalam Jurnal *Premise Law Journal*, vol 1, 2016 Rima Paramita Sita dalam tulisannya yang berjudul Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010) mengatakan: “Permintaan untuk menaruh seorang di bawah *curatele*, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang berada di bawah pengampuan dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangka tentang adanya alasan- alasan untuk menaruh orang tersebut dibawah pengawasan, dengan disertai bukti- bukti dan saksi- saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi- saksi ini. Begitu juga dengan anggota- anggota keluarga dari orang yang dimintakan pengampuan itu dan akhirnya orang itu sendiri yang akan di periksa. Jikalau hakim menganggap perlu, ia berwenang untuk selama

⁶ Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, Jakarta : Intermesa, hlm. 41

pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu”.⁷

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* menyatakan: “dengan demikian, maka orang yang dapat diletakkan dibawah pengampuan ialah orang yang sudah mencapai usia dewasa akan tetapi tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri seperti layaknya orang dewasa. Hal ini bisa disebabkan karena orang tersebut mengalami sakit yang cukup parah sehingga ia tidak dapat mengurus dirinya.”⁸

Menurut berita harian Kompas.com yang ditulis oleh Tria Sutrisna tanggal 26 Juli 2024 dengan judul artikel “Pemain Judi “Online” Kalangan Anak Meningkat, Ada Usia di Bawah 11 Tahun”. Melihat pada sumber yang telah di jelaskan, berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2024, tercatat sebanyak 197.054 kasus kecanduan judi online pada kalangan anak di bawah umur di Indonesia. Adapun anak-anak yang kecanduan judi online tersebut berusia 11 sampai 19 tahun. Berdasarkan data itu, anak- anak yang kecanduan judi online terpantau sudah melakukan deposit judi online senilai total Rp 293 miliar. Adapun jumlah transaksi secara keseluruhan yang di lakukan anak-anak itu sebanyak 2,2 juta transaksi. Sejumlah anak usia sekolah dasar di diagnosis kecanduan judi online dari konten *live streaming* para *streamer game* yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi *slot*, menyebabkan anak-anak tersebut lebih boros, uring- uringan, tidak bisa makan dan tidur, menyendiri, dan performa belajar terganggu yang mengarah pada kecanduan dari judi online tersebut. Alih-alih untuk membeli fitur *game*, uang saku pemberian orang tua mereka gunakan untuk berjudi. Jika uang mereka habis karena kalah judi, perilaku mereka menjadi tak terkendali. Dalam jangka Panjang kualitas hidup mereka akan makin terpuruk, mulai dari tidak adanya gairah hidup, tidak bisa fokus bekerja, bahkan terlilit utang.”⁹

⁷ <https://www.neliti.com/journals/premise-law-journal/browse> . Diakses, 11 oktober 2024, pukul 22:27 WIB

⁸ Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Bandung: PT Intermesa, hlm. 56

⁹ Tria Sutrisna, Pemain Judi “Online” Kalangan Anak Meningkat, Ada Usia di Bawah 11 Tahun, <https://nasional.kompas.com/read/2024/07/26/13385851/pemain-judi-online-kalangan-anak-meningkat-ada-usia-di-bawah-11-tahun>. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024.

Maka dari itu pengajuan pengampuan bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri akibat mental atau perilaku yang merugikan dan secara tidak bijaksana dalam mengelola keuangan karena terdorong oleh kecanduan yang merusak. Melalui pengajuan pengampuan, diharapkan keluarga semenda, sebagai pihak yang memiliki hubungan dekat dengan anak tersebut berhak mengajukan pengajuan pengampuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak, serta mendukung rehabilitasi anak dari kecanduan.

Adanya pengampuan langkah- langkah hukum yang lebih tegas dan perlindungan yang lebih terstruktur dapat di berikan kepada anak dalam rangka menghindari kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Pengajuan pengampuan ini di dasarkan oleh pertimbangan hukum dan moral, dimana seorang keluarga semenda memiliki tanggung jawab untuk melindungi anaknya dari kerugian akibat kecanduan judi online yang berkelanjutan yang membahayakan stabilitas finansial keluarga dan kesehatan mental serta perilaku anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan singkat dan sederhana dan melakukan penelitian dengan judul **PENGAJUAN PENGAMPUAN OLEH SEORANG KELUARGA SEMENDA TERHADAP ANAK YANG PECANDU JUDI *ONLINE* DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum pengajuan pengampuan bagi pecandu judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah prosedur hukum mengenai pengajuan pengampuan oleh keluarga semenda terhadap anak yang pecandu judi *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya tentang Pengajuan Pengampuan Oleh Seorang Keluarga Semenda Terhadap Anak Yang Pecandu Judi *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa menutup kemungkinan pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pengajuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme tahapan dari pengajuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat dan menambah ilmu bagi mahasiswa ataupun masyarakat mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh orang tua untuk melindungi anak dari dampak negatif kecanduan judi online.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman untuk mahasiswa ataupun masyarakat mengenai tahapan dalam proses pengajuan pengampunan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang kecanduan judi online.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar hukum pengajuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme tahapan dari pengajuan pengampunan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat dan menambah ilmu bagi mahasiswa ataupun masyarakat mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh orang tua untuk melindungi anak dari dampak negatif kecanduan judi online.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman untuk mahasiswa ataupun masyarakat mengenai tahapan dalam proses pengajuan pengampunan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang kecanduan judi online.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta

untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Pengampuan

Dalam Jurnal *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 3, No 2, 2019 Satria Sukanda dalam tulisannya yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan* mengatakan:

“Pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama dengan seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandul*, pengampunya disebut *curator*, dan mengampuannya disebut *curatele*.¹⁰

2. Keluarga Semenda

Dalam Skripsi Universitas Medan Area, 2017 Muhammad Irwansyah dalam tulisannya yang berjudul *Tinjauan Hukum Terhadap Alat Bukti Saksi Dari Keluarga Sedarah/Semenda Dalam Perkara Perdata* mengatakan:

¹⁰ <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3650>. Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 22:30 WIB

“Keluarga semenda adalah hubungan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, mencakup pertalian antara suami dan istri serta sekeluarga dari masing-masing pihak”.¹¹

3. Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

4. Pecandu

Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah, Kota Banda Aceh Vol 4, No 4, November 2019 Desi Maulida dan Khairulyadi dalam tulisannya yang berjudul Relapse Pada Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi (Studi Kasus Pada Pecandu Di Yakita Aceh) mengatakan:

“Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba. Seseorang yang dikatakan *addict* (candu) terhadap sesuatu telah mempengaruhi segala aspek kehidupan individu. Pada tahap kecanduan individu telah mengalami kerusakan pola pikir

¹¹ <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/4027>. Diakses, 1 November 2024, pukul 21.15 WIB

sehingga menjadi individu yang menyimpang didalam masyarakat, baik secara sikap maupun tingkah lakunya".¹²

5. Judi Online

Dalam Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 2, No 1, 2022 Mutia Nurdiana dkk dalam tulisannya yang berjudul Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan mengatakan:

"Permainan judi online adalah sebuah permainan yang dilakukan secara daring di suatu platform dimana para pemainnya saling bertaruh dengan memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dan hanya akan ada satu pilihan saja yang benar serta menjadi pemenangnya".¹³

6. Hukum Perdata

Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional menyatakan:

"Hukum perdata hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya".¹⁴

¹² <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/12981> . Diakses, 11 Oktober 2024, pukul 22:33 WIB

¹³ <https://jurnal.jkp-bali.com/perspektif/article/view/271>. Diakses, 9 Oktober 2024, pukul

23:30

¹⁴ Tutik. T, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: kencana, hlm. 10.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Beberapa studi terdahulu memberikan landasan yang relevan dalam memahami permasalahan ini, terutama dalam rangka pengajuan pengampunan terhadap judi online. Maka dari itu pada tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu.

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1.	Haliza Azzahra (skripsi)	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- XX/2022 Terhadap Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Mental (2024)	Pengampunan pada hakikatnya adalah bentuk spesifik dari perwalian yang diperuntukkan kepada orang dewasa yang terkait dengan suatu keadaan mental atau fisik yang tidak atau kurang sempurna, yang mengakibatkan tidak dapat bertindak secara leluasa. ¹⁵
2.	Selvia Wisuda (Jurnal Magister Hukum Perspektif)	Kewenangan Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampunan Oleh Balai Harta Peninggalan (2023)	Sebagai pengawas untuk melindungi kepentingan-kepentingan <i>curandus</i> dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya

¹⁵ <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/118037/>. Diakses, 13 Oktober 2024, pukul 19:22

			selama masih dalam waktu pengampuan. ¹⁶
3.	Andri Sahata Sitanggang dkk (Jurnal Sosial)	Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner (2023)	Praktik judi online dapat menyebabkan kecanduan yang merusak, mengganggu stabilitas keuangan individu dan keluarga, serta merusak hubungan sosial. ¹⁷

Penelitian terdahulu dijadikan acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu:

1. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Terhadap Pengampuan Bagi Penyandang Disabilitas Mental membahas analisis putusan mahkamah konstitusi yang membahas mengenai pengampuan penyandang disabilitas.
2. Pada penelitian terdahulu yang berjudul Kewenangan Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan membahas mengenai pengawasan untuk melindungi kepentingan-kepentingan *curandus* dan melindunginya dari tindakan pengampu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaannya selama masih dalam waktu pengampuan.

¹⁶ <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/83>. Diakses, 13 Oktober 2024, pukul 19:25 WIB

¹⁷ <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/248>. Diakses, 13 Oktober 2024, pukul 19:27 WIB

3. Pada penelitian terdahulu yang berjudul *Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner* membahas mengenai dampak dari praktik judi online terhadap masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai dasar hukum mengenai pengajuan pengampunan terhadap judi online serta dampak kecanduan judi online terhadap mental dan perilaku anak, sehingga memungkinkan pengajuan pengampunan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. "Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya "hanya" merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana".¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm.

2. Jenis dan Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

- a. Bahan Hukum Primer yaitu: bahan hukum yang diperoleh dari sumbernya, baik peraturan Perundang-undangan, maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu: bahan hukum yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan-peraturan Perundang-undangan.
- c. Bahan Hukum Tersier: bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan primer dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti jurnal, majalah ataupun bahan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-

¹⁹ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, logika berpikir induktif digunakan untuk menggabungkan temuan dari sumber hukum menjadi kesimpulan. Logika berpikir induktif menghasilkan penalaran yang berlaku khusus untuk masalah tertentu. Oleh karena itu, temuan yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang konsep hukum perdata, pengampuan dalam hukum perdata, pengertian keluarga semenda, dan pengertian pecandu judi *online*.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang sistematika yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan pembahasan yaitu: Dasar hukum pengajuan pengampuan bagi pecandu judi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prosedur hukum mengenai pengajuan pengampuan oleh keluarga semenda terhadap anak yang pecandu judi online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB IV Kesimpulan

Pada bagian penutup ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Tutik. T, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020.
- Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, Jakarta : Intermasa.
- Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Handoko, 2014, *Hukum Perdata dan Perlindungan Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata: Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 1, Jakarta: Gitama Jaya.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Bandung: PT Intermesa.
- P.N.H. Simajuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 10.
- Tan kamello, 2011 *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*, Medan: USU Press.
- Rachmadi Usman, 2006, *Apek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.

P.N.H. Simajuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata di Indonesia, Cet 3, Djambatan, (Jakarta, 2007).

Paulus Hadisuprpto, 2010, delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, Malang: selaras.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Anak dalam Pasal 1 Ayat (2)

C. Sumber Lainnya

Internet:

Jurnal Pengabdian Hukum, Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Vol 1, No 1, April 2024

Jurnal Sosio dan Humaniora, Vol 2, No 1, September 2023

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Universitas Sebelas Maret, Surakarta-Jawa Tengah Vol 1, No 3, May 2023

Jurnal Ilmu Sosial dan Humoniora, Vol 1, No. 3, 2023

Jurnal Ilmu Sosial, Vol 1, No 6, Oktober 2023

Jurnal Premise Law, Vol 1, 2016

Jurnal Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Surakarta, Vol 3, No 2, 2019

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah, Kota Banda Aceh, Vol 4, No 4,
November 2019

Jurnal Perspektif Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol 2, No 1, 2022

Jurnal Megister Hukum Perspektif, Vol 14, No 2, Desember 2023

Jurnal Komunikasi, Vol 8, No. 4, 2022

Jurnal Teologi dan Pelayanan, Vol 2, No. 10, Oktober 2020

Jurnal Ilmu Sosial Universtias Muhammadiyah Jakarta, vol 2, No. 2, 2022

Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, vol 1, No. 1, 29 April
2021

Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 3, No. 3,
November 2022

Jurnal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humoniora Universitas
Sebelas Maret, Vol 1, No. 2, Maret 2024

Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Vol 4, No. 2, Juni 2024

Jurnal Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surabaya, Vol 3, No. 2, 2 Oktober 2019

Jurnal Syntax Idea Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur Vol 4, No.
1, Januari 2022

Jurnal Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol 2, No, 2, tahun 2022

Jurnal Hukum dan Politik Sosial Universitas Surabaya, Vol 2, No. 2, Agustus
2023

Jurnal Darma Agung Universitas Prima Indonesia, Vol 32, No. 5, Oktober 2024

Jurnal Megister Hukum Perspektif Fakultas Hukum Universitas Merdeka
Malang, Vol 14, No. 2, 2023

Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pemakasan Jawa Timur Vol 2, No 2.

Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya Fakultas Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Ibn Khaidun, vol 1, No. 1, September 2023

Jurnal *Innovation In Education* Universitas Sanata Dharma vol 3, No. 1, September 2023

Journal Of Islamic Business Management Studies Institut Agama Islam Ngawi vol 5, No. 1, 2024

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Bandar Lampung vol 5, No. 12, 2024